

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 197 /PM.00.02/K.BB-02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Instruksi Pengawasan Netralitas ASN di
Wilayah Kecamatan

Mentok, 17 September 2024

Kepada Yth: **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan akan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dan akan dilaksakannya tahapan Kampanye, dalam hal mencegah terjadinya potensi pelanggaran Netralitas ASN **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
1. Panwaslu Kecamatan membuat Imbauan terkait Netralitas ASN yang ditujukan kepada Stakeholder dan Sekolah ditingkat Kecamatan berdasarkan aturan dibawah ini.
 - a. Bahwa berdasarkan **Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi *"Dalam Kampanye dilarang : h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah."*

Bahwa pelanggaran terkait Pasal 69 huruf h diatur lebih lanjut dalam **Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi *"Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran Pasal 69 diatur dalam **Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** yang berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).";*

- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*;
- Bahwa **sanksi pidana** pelanggaran pada **Pasal 71 Ayat (1)** diatur dalam **Pasal 188** yang berbunyi *"setiap pejabat negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*;
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004** berbunyi *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis."*;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022** berbunyi *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."*;
- e. Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** berbunyi *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*
- f. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

Pasal 5 huruf n angka 5 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."*;

Pasal 5 huruf n angka 6 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."*;

Pasal 5 huruf n angka 7 berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."*;

- g. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 11 tahun 2020** Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pasal 61 Ayat (3) berbunyi *"Selama Kampanye Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang : a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain."*;

Pasal 61 Ayat (5) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 berbunyi *"Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa : a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya."*

2. Panwaslu Kecamatan memastikan Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Panwaslu Kecamatan memastikan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;

4. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat guna menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon yang akan ditetapkan dan membuat Posko Aduan Masyarakat pada Tahapan Kampanye;
5. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu secara berjenjang dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu